

**PT. INVINYX PERDANA GEMILANG**

Graha Mampang Lt.3 Suite 305, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760

<https://invinyx.id/en/home>**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA****009/KOL-SPK/IPG/VIII/2026****PIHAK PERTAMA**

Nama : PT. Invinyx Perdana Gemilang
Alamat : Graha Mampang Lt. 3 Suite 305
Jl. Mampang Prapatan Raya, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan
Diwakili oleh : Olga Marietta

PIHAK KEDUA

Nama : Gracia Caroline Ignatius
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Juli 1999
Alamat : Pondok Bandung RT001/003, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah,
Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3173076307990003
Username Sosial : <https://www.tiktok.com/@graciacarolinee>
Media : <https://www.instagram.com/graciacarolinee>

Project	
<i>Nama Project</i>	SilverQueen #MerdekaJadiLo
<i>SOW (Scope Of Work)</i>	1x TikTok video mirroring to Reels
<i>Durasi</i>	1 bulan
<i>Start Date</i>	11 Agustus 2026
<i>End of Project</i>	11 September 2026
<i>Total Nilai Project</i>	Rp13.500.000,-
<i>Platform</i>	TikTok & Instagram

Ketentuan – ketentuan yang mengatur perjanjian ini merujuk pada lampiran, tidak ada satu hal apapun yang dapat memisahkan baik sebagian dan/atau seluruhnya Perjanjian ini.

Paraf:

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini. Perjanjian dan lampiran ini ditanda tangani pada tanggal 4 Agustus 2026 dan dibuat 2 (dua) rangkap serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



(Olga Marietta)

(Gracia Caroline Ignatius)

Paraf:	
--------	---

Lampiran

Ketentuan Teknis

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Periklanan;
2. Bahwa Pihak Pertama memiliki Kerjasama dengan Pihak Lain dalam hal ini disebut dengan *client*;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan *client* maka Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua guna melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama;
4. Bahwa Pihak Kedua selaku KOL yang memiliki kemampuan di bidang promosi sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan *brief* yang diberikan Pihak Pertama;
5. Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan bekerja sama untuk kepentingan *client* dari Pihak Pertama;
6. Pihak Kedua akan menginfokan kepada Pihak Pertama apabila ada brand dari kompetitor yang ingin melakukan kerja sama selama periode campaign dengan SilverQueen;
7. Pihak Pertama dan Pihak Kedua di atas sepakat untuk melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Definisi

1. *Influencer* atau KOL adalah orang yang melakukan promosi di akun sosial media berdasarkan permintaan dari Pihak Pertama;
2. *Client* adalah Pihak yang memiliki Kerjasama atau kesepakatan dengan Pihak Pertama untuk menerima hasil dari Kerjasama ini;
3. *Brief* adalah panduan pelaksanaan promosi yang minimal berisi Informasi dan *product Knowledge, Do and Dont's* ;
4. *Owning Content* atau Kepemilikan Konten adalah kepemilikan penuh hak atas konten yang diciptakan oleh *Influencer* atau KOL sesuai dengan *brief* yang diberikan oleh Pihak Pertama, termasuk hak untuk mengelola, mendistribusikan, mengalihkan, memonetisasi konten tersebut.

Pasal 2

Jangka Waktu

Jangka waktu pekerjaan ini adalah selama 1 Bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini

Pasal 3

Konten, Materi dan Spesifikasi

1. Pihak Kedua harus membuat konten baik mulai dari pembuatan *script*, pengambilan video atau foto dan mengunggah konten dengan masa tayang selama 1 Bulan terhitung sejak konten diunggah;
2. Konten Platform sosial media yang telah ditentukan berupa konten promosi sesuai dengan *brief* yang akan diberikan oleh Pihak Pertama;
3. Ketentuan bentuk konten yang diunggah Pihak Kedua harus mengikuti ketentuan *brief* yang akan diberikan oleh Pihak Pertama;
4. *Influencer* tidak diperkenankan untuk menghapus konten berkaitan dengan Kerjasama sesuai dengan jangka waktu yang sesuai dengan *brief*;
5. Pihak Kedua wajib memberikan laporan *Insight* pada setiap konten yang berhubungan dengan Kerjasama kepada Pihak Pertama maksimal h+7 setelah konten diunggah oleh Pihak Kedua pada akun yang bersangkutan.

Pasal 4

Rencana dan Mekanisme Pekerjaan

1. *Brief* secara keseluruhan akan diberikan oleh Pihak Pertama secara terpisah namun melekat dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang akan diberikan setelah ditandatanganinya perjanjian ini;
2. Pihak Kedua wajib memberikan *storyline/script* sebelum produksi video atau foto sesuai dengan *brief* untuk mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama;
3. Pihak Pertama berhak menolak *script* atau konten yang akan diunggah Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib melakukan revisi *storyline* maksimal 1 (satu) kali dan revisi video 2 (dua) kali revisi minor no retake;
4. Konten hanya boleh diunggah Ketika sudah mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama;
5. Waktu Unggah pekerjaan akan mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan *brief* yang diberikan oleh Pihak Pertama;
6. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa semua materi yang dihasilkan dalam Konten tidak melanggar hak cipta, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga manapun. Apabila terjadi pelanggaran, Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan hukum yang mungkin timbul.
7. Pihak Kedua tidak berhak untuk menuntut atas pembayaran kompensasi, ganti rugi, dan biaya apapun atas pelaksanaan

Paraf:



pekerjaan kepada Pihak Pertama atau Pihak manapun diluar dari perjanjian ini.

Pasal 5

Kerahasiaan dan Pengakhiran Perjanjian

1. Informasi rahasia adalah segala informasi yang timbul akibat dari perjanjian ini baik dari Pihak Pertama maupun *Client* berupa dokumen (fisik dan digital), verbal, visual;
2. Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk menjaga segala informasi rahasia apapun antara Pihak Pertama dengan *client* sampai dengan 5 tahun kedepan terhitung dari berakhirnya perjanjian ini dan Pihak Kedua diwajibkan untuk tunduk terhadap ketentuan kerjasama dalam surat ini dan *brief* yang disampaikan secara terpisah dari surat ini;
3. Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak (*early termination*) dalam hal-hal sebagai berikut:
 - i) Pihak Kedua tidak dapat dihubungi, tidak merespon dan/atau tidak memberikan pemberitahuan kepada Pihak Pertama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan;
 - ii) Pihak Kedua tidak melakukan pekerjaan dalam masa periode perjanjian;
4. Apabila dalam saat pelaksanaan Perjanjian ini Pihak Kedua dan/atau Influencer tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, melakukan tindakan tanpa persetujuan dari Pihak Pertama, tidak menjaga nama baik dirinya sendiri maupun *brand*, melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana dan/atau perbuatan lainnya yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama dan/atau *brand*, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan:
 - i) Melakukan Pengakhiran perjanjian sepihak dan tidak melanjutkan pemenuhan pembayaran kompensasi dan/atau;
 - ii) Menuntut penggantian atas kerugian dengan 10 (sepuluh) kali nilai pekerjaan yang dialami oleh Pihak Pertama dan/atau Upaya hukum lainnya.

Pasal 6

Mekanisme Pembayaran

Payment	Nilai
Down Payment 50%	Rp6.750.000,-
Pelunasan 50%	Rp6.750.000,-

1. Down Payment 50% (lima puluh persen) akan dibayarkan setelah ditandatangani perjanjian ini;

2. Pembayaran Kedua 50% (lima puluh persen) akan diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada 10 Agustus 2026 setelah posting dan Pihak Pertama menerima laporan pekerjaan dari Pihak Kedua dan dianggap memenuhi kualifikasi dari Pihak Pertama;

3. Pembayaran akan dibayarkan oleh Pihak Pertama 7 (tujuh) hari s/d 14 (empat belas) hari kerja setelah invoice diterima oleh Pihak Pertama;

4. Pembayaran akan dilakukan secara pemindahbukuan atau *transfer* dengan keterangan sebagai berikut:

Bank : BCA

No rekening : 310-028-9775

Atas Nama : Gracia Caroline Ignatius

Paraf:

